



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Oo Waliah binti Partadirja, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Rakyat, beralamat di Kp. Ebah RT. 002 RW. 001 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. Hj. Epon Murniati binti Adin Samsudin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan D II, beralamat di Kp. Rajadesa RT. 002 RW. 016 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, sebagai **Pemohon II**;
3. Adang Kurnia bin Cecep Efendi alias H. Anwar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Babakan Loa RT. 001 RW .001 Desa Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon III**;
4. Dadan Dahlan bin Cecep Efendi alias H. Anwar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D-III, beralamat di Kp. Rajadesa RT. 002 RW. 016 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon IV**;
5. Deden Triadi bin Cecep Efendi alias H. Anwar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di

Halaman 1 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Rajadesa RT. 002 RW. 016 Desa Cipaku, Kecamatan Paseh,
Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon V**;

6. Dewi Kania binti Cecep Efendi alias H. Anwar, umur 31 tahun,
agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan SMA,
beralamat di Kp. Saritani RT. 001 RW. 009 Desa Loa, Kecamatan
Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VI**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III,
Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut juga sebagai para
Pemohon. Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh **Cecep Kurnia, S.H.,
Gumilar Triasaputra, S.H.** dan **Acep Ahmad Taufik, S.H.** Advokat dan
Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Gumilar & Co**, berkedudukan di
Komplek Grand Riscon Blok L2 No. 16 Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor
register surat kuasa nomor 141/Adv/I/19 tanggal 28 Januari 2019, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
pada tanggal 28 Januari 2018 dengan register nomor
53/Pdt.P/2019/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Halaman 2 dari halaman 25.

Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1947, Oo. Waliah binti Partadirja telah menikah untuk pertama kalinya dengan H. Bahrum bin H. Tayib di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 166/Pdt.P/2000/PA.Cmi tertanggal 14 Juni 2000;
2. Bahwa dari pernikahan Oo. Waliah binti Partadirja dengan H. Bahrum bin H. Tayib telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:
 - 1). Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum, lahir di Cipamokolan Kec. Buahbatu pada tanggal 12 Oktober 1950 sebagaimana Surat Kenal Lahir No. 735/1955 tertanggal 8 Nopember 1955 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 254/2008/V/2006 tanggal 04 Mei 2006 terkait perubahan nama Cecep Ependi menjadi H. Anwar;
3. Bahwa H. Bahrum bin H. Tayib telah meninggal dunia lebih dahulu dari Oo. Waliah binti Partadirja dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam yaitu pada tanggal 13 Maret 1951 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 474.3/363/WRS/TAPEM;
4. Bahwa Almarhum H. Bahrum bin H. Tayib telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli warisnya yaitu OO. Waliah binti Partadirja dan Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum sebagaimana surat keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/363/WRS/TAPEM Tanggal 7 Agustus 2000;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 1974, Cecep Ependi ALias H. Anwar bin H. Bahrum menikah dengan Nyi Epon Murniati binti Adin Samsudin di Cipaku Kecamatan Paseh, sebagaimana Duplikat Surat Nikah. Dup. Tgl. 12 Mei 1987 dari petikan buku pendaftaran nikah No. 389/1974 model A2 A.No: 917054;

Halaman 3 dari halaman 25.

Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan Cecep Ependi alias H. Anwar Bin H. Bahrum menikah dengan Nyi Epon Murniati Binti Adin Samsudin telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1). Adang Kurnia bin Cecep Efendi alias H. Anwar, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 14 Januari 1975, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 17.015/1988 tanggal 4 Juni 1988;
- 2). Dadan Dahlan bin Cecep Ependi alias H. Anwar, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 September 1976, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 44.182/1988 tanggal 27 September 1988;
- 3). Deden Triadi bin Cecep Ependi alias H. Anwar, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 28 Pebruari 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 33.362/1991 tanggal 12 Nopember 1991;
- 4). Dewi Kania binti Cecep Ependi alias H. Anwar, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 11 Maret 1988, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3.596/2005 tanggal 04 Maret 2005;

7. Bahwa Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum telah meninggal dunia lebih dahulu dari Nyi Epon Murniati binti Adin Samsudin dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 27 Juli 2012 sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/168/Pem tanggal 01 Agustus 2012;

8. Bahwa saat meninggal Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum meninggalkan ahli waris yang semuanya beragama Islam, yaitu:

- 1). OO. Waliah binti Partadirja (sebagai ibu kandung);
- 2). Nyi Epon Murniati binti Adin Samsudin (sebagai isteri);
- 3). Adang Kurnia bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai anak);

Halaman 4 dari halaman 25.

Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Dadan Dahlan bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai anak);

5). Deden Triadi bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai Anak);

6). Dewi Kania binti Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai Anak);

9. Bahwa untuk Kepastian Hukum dalam mengurus hak waris Pemohon, maka diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soreang Kelas II;

10. Bahwa Permohonan ini telah didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka para Pemohon merupakan ahli waris yang sah oleh karenanya memohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Bahrum bin H. Tayib dan ahli waris Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas II Soreang Cq. Majelis Hakim yang mulia, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum ahli waris dari H. Bahrum bin H. Tayib adalah:

2.1 OO. Waliah binti Partadirja (sebagai isteri);

2.2 Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum (sebagai anak);

3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari Cecep Ependi alias H. Anwar bin H. Bahrum, yaitu :

3.1 OO. Waliah binti Partadirja (sebagai ibu kandung);

3.2 Nyi Epon Murniati binti Adin Samsudin (sebagai isteri);



3.3 Adang Kurnia bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai anak);

3.4 Dadan Dahlan bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai anak);

3.5 Deden Triadi bin Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai Anak);

3.6 Dewi Kania binti Cecep Ependi alias H. Anwar (sebagai Anak);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat-syarat formil dan materil Surat Kuasa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dan terhadap isi dan maksudnya Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OO Waliah (Pemohon I) NIK 82.06.33.2005/435600 tanggal 4 Juli 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Fotokopi tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan KTP Nomor 149/2272/XI/2018 tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Oo Waliah (Pemohon I) No. 00631/33.2005/2000 tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Epon Murniati (Pemohon II) NIK 3204357004540002 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4;

1.5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Anwar (Suami Pemohon II) No. 3204350608120003 tanggal 06 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Epon Nurniati (Pemohon II) Nomor 44.205/88 tanggal 27 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Halaman 7 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.6;

1.7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adang Kurnia (Pemohon III) NIK 3204351601750005 tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.7;

1.8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adang Kurnia (Pemohon III) No. 3204350606060006 tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.8;

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adang Kurnia (Pemohon III) Nomor 17.015/1988 tanggal 4 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.9;

1.10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadan Dahlan (Pemohon IV) NIK 3204351609760003 tanggal 17 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.10;

1.11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dadan Dahlan (Pemohon IV) No. 3204351104060043

Halaman 8 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.11;

1.12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dadan Dahlan (Pemohon IV) Nomor 44.182/1988 tanggal 27 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.12;

1.13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deden Triadi (Pemohon V) NIK 3204352802810003 tanggal 17 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.13;

1.14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Deden Triadi (Pemohon V) No. 3204350304180030 tanggal 03 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.14;

1.15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deden Triadi (Pemohon V) Nomor 33.362/1991 tanggal 12 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.15;

1.16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi

Halaman 9 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kania (Pemohon VI) NIK 3204355103880006 tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.16;

1.17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dani Nurbaeni (Suami Pemohon VI) No. 3204350102120002 tanggal 01 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.17;

1.18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Kania (Pemohon VI) Nomor 3.596/2005 tanggal 04 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.18;

1.19. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 166/Pdt.P/2000/PA.Cmi. tanggal 14 Juni 2000 dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh Ny. O. Waliah binti Partadirja, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.19;

1.20. Fotokopi Surat Kenal (Kelahiran) atas nama Tjetjep Afendi Nomor 735/1955 tanggal 08 November 1955 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.20;

1.21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 254/2008/V/2006 tanggal 4 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.21;

1.22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/363/WRS/TAPEM, tanggal 7 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung unit bagian Tata Pemerintahan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.22;

1.23. Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor 1628/VIII/6.02/0/85/87 tanggal 12 Mei 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.23;

1.24. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Anwar Nomor 474.3/168/Pem tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.24;

1.25. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris nomor 474.3/19/WRS/Pem., tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.25;

1.26. Fotokopi Surat Keterangan nomor 645/2273/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 11 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dan diberi kode P.26;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. **Hj. Rumiati Ahmad binti H. Odin**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Kampung Rajadesa, RT. 03 RW. 16, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai adik ipar Pemohon I. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum, sebagai suami dari Epon Murniati binti Adin Samsudin;
- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum, karena telah meninggal lama;
- Bahwa ibu kandung Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum bernama OO Waliah telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama OO Waliah;
- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum selama pernikahannya dengan Epon Murniati binti Adin Samsudin telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Adang Kurnia, Danan Dahlan, Deden Triadi dan Dewi Kania;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum hanya menikah dengan Epon Murniati dan keduanya tidak pernah bercerai;



- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa setahu saksi dari semua ahli waris yang sudah saya terangkan tadi adalah muslim, tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan maupun pembunuhan
- Bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. Euis Suryati binti Komar Sumapradja, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Ebah,, RT. 03 RW. 01, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sebagai sebagai bibi / nenek para Pemohon.

Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum, sebagai suami dari Epon Murniati binti Adin Samsudin;
- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum Anwar bin Bahrum telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah kandung alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum Anwar bin Bahrum, karena telah meninggal lama;
- Bahwa ibu kandung Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum bernama OO Waliah telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum



meninggal lebih dahulu dari ibunya yang bernama bernama OO Waliah;

- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum selama masa pernikahannya dengan Epon Murniati binti Adin Samsudin telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Adang Kurnia, Danan Dahlan, Deden Triadi dan Dewi Kania;

- Bahwa setahu saksi semasa hidup alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum hanya menikah dengan Epon Murniati dan keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;

- Bahwa setahu saksi dari semua ahli waris yang sudah saya terangkan tadi adalah muslim, tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan maupun pembunuhan

- Bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung, istri dan anak-anak kandung dari alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan ahli waris dari almarhum alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan kewarisan Islam. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris yang sah dari alm. alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.26 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Hj. Rumiati Ahmad binti H. Odin** dan **Euis Suryati binti Komar Sumapradja**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.26 adalah bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan dinazegelen, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.4, P.7, P.10, P.13 dan P.16 adalah fotokopi dari identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah fotokopi dari surat keterangan kehilangan KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Bukti keterangan tersebut menguatkan bukti P.1 terkait identitas dari Pemohon I sebagai pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga Ecep Efendi alias Anwar sebagai suami dari OO Waliah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menguatkan bukti P.1 dan P.2 sebagai bukti identitas dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6 dan P.23 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Epon Murniati yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis berpendapat hubungan hukum antara Pemohon II yaitu Epon Murniati dengan alm. Cecep Efendi alias Anwar bin Bahrum adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Adang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Adang Kurnia adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Cecep Efendi alias Anwar dengan Epon Murniati;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dadan Dahlan (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Dadan Dahlan adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Cecep Efendi alias Anwar dengan Epon Murniati;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.15 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Deden Triadi (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Deden Triadi adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Cecep Efendi alias Anwar dengan Epon Murniati;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan P.18 adalah fotokopi dari akta autentik perihal kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dewi Kania (Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Kedua bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Deden Triadi adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Cecep Efendi alias Anwar dengan Epon Murniati;

Menimbang, bahwa bukti surat P.19 adalah fotokopi Salinan Penetapan nomor 166/Pdt.P/2000/PA.Cmi dalam perkara pengesahan nikah antara alm. Bahrum dan OO Waliah. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti- tersebut terbukti bahwa hubungan hukum alm. Bahrum dan OO Waliah adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 adalah fotokopi dari akta autentik perihal Surat Kenal (kelahiran) atas nama Tjetjep Eefendi (pewaris/alias Anwar) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti alm. Cecep Efendi alias Anwar adalah anak kandung dari hasil pernikahan Bahrum dengan OO Waliah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 adalah fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Cipaku yang menerangkan Cecep Efendi telah berubah namanya menjadi Anwar dikarenakan kepulangan dari ibadah haji;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 adalah fotokopi perihal kartu Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung unit bagian Tata Pemerintahan. Berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa ayah kandung alm. Cecep Efendi alias Anwar yang bernama Bahrum telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1951 dan meninggalkan istri bernama OO Waliah dan 1 (satu) orang anak bernama Anwar

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 adalah fotokopi perihal surat keterangan kematian atas nama H. Anwar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, meskipun dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Anwar alias Cecep Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.25 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal Keterangan Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Camat Paseh Kabupaten Bandung. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi yang membuktikan Silsilah kewarisan dari alm. Cecep Efendi alias Anwar beserta ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti P.26 yang diajukan Pemohon adalah fotokopi perihal surat keterangan atas nama Epon Murniati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Bukti tersebut menguatkan bukti P.4 terkait identitas dari Pemohon II yang menerangkan bahwa nama Epon Murniati adalah Nyi epon Murniati sebagaimana tercantum dalam Surat Nikah dan KTP;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tergolong cakap, berusia di atas 15 tahun, kedua saksi tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang dan berhak mengundurkan diri sebagai saksi, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, serta masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) poin 1 sampai dengan poin 4 HIR dan pasal 147 HIR., maka kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;
- bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum Penetapan *quo*;
- bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Pemohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum (*recht bettrekking*) antara Cecep Efendi alias Anwar dan Epon Murniati adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1974;
- Bahwa selama masa pernikahan Cecep Efendi alias Anwar dan Epon Murniati telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Adang Kurnia bin Cecep Efendi alias Anwar (sebagai anak kandung laki-laki);
 2. Dadan Dahlan bin Cecep Efendi alias Anwar (sebagai anak kandung laki-laki);
 3. Deden Triadi bin Cecep Efendi alias Anwar (sebagai anak kandung laki-laki);
 4. Dewi Kania binti Cecep Efendi alias Anwar (sebagai anak kandung perempuan);
- Bahwa ayah kandung Cecep Efendi alias Anwar bernama Bahrum telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1951;
- Bahwa ibu kandung Cecep Efendi alias Anwar bernama OO Waliah telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Cecep Efendi alias Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2012, sehingga Cecep Efendi alias Anwar meninggal dunia terlebih dahulu dari ibu kandungnya bernama OO Waliah;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris dan semua ahli waris tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa semua ahli waris semasa hidupnya tidak pernah membunuh dan/atau dipenjara karena melakukan kejahatan dan/atau memfitnah dan/atau bermusuhan dengan pewaris;
- Bahwa Cecep Efendi alias Anwar semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat maupun orang tua angkat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari halaman 25.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap sistem pembagian waris menurut Hukum Islam baik dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa-siapa saja harta itu beralih maka dikenal dengan asas “*ijbari*” yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal ini berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an Surat An-Nisa ayat 7;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pula pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا.....(متفق عليه)

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak.... (Bukhari Muslim)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah ada hal dan/atau keadaan sebagai penghalang kewarisan (*mawani’ al-irst*) bagi Pemohon dan yang dikuasakan oleh Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti tidak ternyata Pemohon dan yang pihak-pihak dikuasakan oleh Pemohon tersebut telah murtad (keluar dari agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat yang berhak menjadi ahli waris dari alm. Cecep Efendi alias Anwar adalah sebagai berikut:

1. OO Waliah binti Partadirja sebagai ibu kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat An-Nisa ayat 11:

.....وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ..... .

Artinya: “.....Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..... ”;

Dan berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:



"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, **ibu**, janda atau duda";

2. Epon Murniati binti Adi Samsudin (istri/janda alm. Cecep Efendi alias Anwar). Hal ini berdasarkan dari firman Allah Surat An-Nisa ayat 12:

قَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu";

Dan berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, **janda** atau duda";

3. Adang Kurnia (anak kandung laki-laki), Dadan Dahlan (anak kandung laki-laki), Deden Triadi (anak kandung laki-laki), dan Dewi Kania, (anak kandung perempuan). Hal ini berdasarkan dari firman Allah Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian buat seorang anak lelaki sama dengan bagian buat dua orang anak perempuan";

Dan berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak**, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Cecep Ependi alias Anwar** adalah:
 - 2.1 **Oo Waliah binti Partadirja** (ibu kandung);
 - 2.2 **Nyi Epon Murniati binti Adin Samsudin** (istri);
 - 2.3 **Adang Kurnia bin Cecep Ependi alias Anwar** (anak kandung laki-laki);
 - 2.4 **Dadan Dahlan bin Cecep Ependi alias Anwar** (anak kandung laki-laki);
 - 2.5 **Deden Triadi bin Cecep Ependi alias Anwar** (anak kandung laki-laki);
 - 2.6 **Dewi Kania binti Cecep Ependi alias Anwar** (anak kandung perempuan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1440** Hijriyyah, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-----------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 185.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah **Rp. 281.000,00**

Halaman 25 dari halaman 25.

Penetapan Nomor **53/Pdt.P/2019/PA.Sor.**